

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG
MEMPERNIAGAKAN SATWA YANG DILINDUNGI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1513/Pid.B/2014/PN.Mdn)

JURNAL HUKUM

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Guna Memenuhi Syarat Dalam
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

MARGARETHA SIAHAAN

110200096

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2015

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG
MEMPERNIAGAKAN SATWA YANG DILINDUNGI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1513/Pid.B/2014/PN.Mdn)

JURNAL HUKUM

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Guna Memenuhi Syarat Dalam
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**MARGARETHA SIAHAAN
NIM: 110200096
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**Disetujui Oleh:
Penanggung Jawab**

**(Dr. M. Hamdan, S.H., M.H.)
NIP. 195703261986011001**

Editor

**(Dr. Madiasa Ablisar, SH.,MS)
NIP. 196104081986011002**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2015**

ABSTRAK

Margaretha Siahaan*

Dr. Madiasa Ablisar, SH.,M.S.**

Dr. Mohammad Ekaputra, SH.,M.Hum***

Kegiatan perniagaan satwa liar semakin marak terjadi yang berdampak kepada kepunahan dari satwa-satwa tersebut. Tercatat antara bulan September 2010 dan April 2011 sekitar 5.370 individu dari 52 spesies berhasil ditemukan untuk diperdagangkan. Setidaknya sekitar 44% adalah dilindungi atau tidak untuk ditangkarkan, hal ini menjadikan perdagangan jenis-jenis spesies ini ilegal.

Keadaan di atas yang kemudian memunculkan pertanyaan bagi penulis yang kemudian diangkat menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini yaitu bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku yang memperniagakan satwa yang dilindungi berdasarkan perspektif undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam putusan pengadilan. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dilakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini. Bersifat normatif maksudnya adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya dan penerapannya dalam praktek (studi putusan).

Kajian dalam skripsi ini dituangkan dengan membahas berbagai peraturan yang memiliki kaitan dengan kegiatan perniagaan satwa liar serta unsur-unsur pertanggung jawaban pidana dan kaitannya dengan tindak pidana perniagaan satwa yang dilindungi. Pokok-pokok bahasan dan kajian tersebut kemudian diimplementasikan kembali dengan pertanggungjawaban pidana yang nyata di lapangan melalui analisis putusan Pengadilan Negeri Medan.

Hasil pembahasan skripsi ini berfokus pada telah sesuai atau tidaknya putusan Hakim yang dirasakan telah mencerminkan rasa keadilan, dalam kasus perniagaan satwa yang dilindungi yang terjadi di Pengadilan Negeri Medan tersebut. Hakim memvonis terdakwa dengan 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah sesuai dengan aturan dari undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

*Penulis, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

**Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

*** Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati. Sumber daya hayati Indonesia dikenal tidak saja kaya tetapi juga mempunyai keunikan tertentu. Sumber daya alam tersebut mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan.¹ Salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia adalah berbagai macam satwa, yang tersebar di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Tidak kurang 10 persen makhluk hidup di dunia jenisnya ditemukan di Indonesia, Centre on Biological Biodiversity (CBD) mencatat bahwa 12% mamalia, dan 16% reptil di dunia berada di Indonesia. Kemudian terdapat 1.592 spesies burung dan setidaknya 270 spesies amfibi hidup di Indonesia.²

Tetapi pada kenyataannya satwa-satwa tersebut sudah sangat sulit dijumpai di habitat aslinya. Habitat dan kepunahan beberapa jenis satwa tersebut selama ini banyak yang telah rusak ataupun sengaja dirusak oleh berbagai ulah sekelompok manusia yang tidak bertanggung jawab.³ Ancaman terbesar terhadap kelestarian satwa-satwa tersebut adalah aktivitas manusia, terutama konversi

¹ Bagian Menimbang Huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

² <http://www.kehsolusi-kesejahteraan-bangsa.html> diakses pada tanggal 4 februari 2015 jam 10:08

³ Departemen Kehutanan, *Strategi dan Rancangan Aksi Konservasi Gajah Sumatera dan Kalimantan 2007-2017*. Jakarta, 2007, hlm.3.

kawasan hutan untuk tujuan pembangunan seperti perkebunan, pertambangan, perluasan pemukiman, transmigrasi dan pembangunan infrastruktur lainnya. Selain mengakibatkan fragmentasi habitat, berbagai aktivitas tersebut juga sering memicu konflik antara manusia dan satwa, sehingga menyebabkan korban di kedua belah pihak, bahkan sering berakhir dengan tersingkirnya satwa tersebut dari habitatnya. Bentuk lain aktivitas manusia yang secara langsung mengakibatkan tersingkirnya satwa tersebut dari habitat alaminya adalah perburuan serta perdagangan ilegal satwa dan produk turunannya. Tingginya permintaan komersial dari produk-produk ilegal satwa mulai dari kulit, tulang, taring, serta daging mendorong meningkatnya perburuan satwa tersebut.⁴ Perdagangan satwa liar beserta bagian-bagian tubuh dan produk olahannya tampaknya telah menjadi bisnis yang menguntungkan sekaligus penting di dunia internasional. Sejumlah besar spesies satwa liar secara rutin telah ditangkap dari alam dan dikirim ke seluruh penjuru dunia. Pemanen besar-besaran, terutama untuk tujuan komersial, merupakan penyebab utama langkanya berbagai spesies. Pada awalnya permanen satwa liar hanya ditujukan untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya kegiatan pemanen ini kemudian berubah menjadi aktivitas jual beli untuk mendapatkan uang tunai dengan pihak lain.⁵

⁴ Departemen Kehutanan, *Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Harimau Sumatera 2007-2017*, Jakarta, 2007, hlm.1.

⁵ Tonny Soehartono dan Mardiasuti Ani, *Pelaksanaan Konvensi CITES Di Indonesia*, [Jakarta : Japan International Cooperation Agency (JICA), 2003], hlm.9.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana regulasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaku yang memperniagakan satwa yang dilindungi?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku yang memperniagakan satwa yang dilindungi?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang Yuridis Normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma hukum yang ada dalam masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan mengenai pendapat yang berkembang serta proses yang sedang berlangsung mengenai hal yang sedang diteliti

3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder yang diperoleh dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu berupa dokumen peraturan yang mengikat dan diterapkan oleh pihak-pihak yang berwenang
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa dokumen yang merupakan hasil kajian tentang pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku

tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi meliputi Putusan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Register 1513/Pid.B/2014/PN.Mdn, buku-buku karya ilmiah dan beberapa sumber ilmiah serta sumber internet yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas di dalam skripsi ini.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data-data yang diperlukan oleh penulis yang berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini ditempuh melalui penelitian literatur-literatur untuk memperoleh bahan teoritis ilmiah yang dapat digunakan sebagai dasar analisis terhadap substansi pembahasan dalam skripsi ini dan melakukan penelitian terhadap putusan yang dibuat oleh hakim di Pengadilan Negeri Medan.

5. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara analisis kualitatif, yaitu dengan menganalisis melalui data yang diorganisasikan dalam pendapat atau tanggapan dan data-data sekunder yang diperoleh dari pustaka kemudian dianalisis sehingga diperoleh data yang dapat menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

II. PEMBAHASAN

1. REGULASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MEMPERNIAGAKAN SATWA YANG DILINDUNGI

A. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 3419)

Peraturan ini memuat tentang beberapa bentuk perbuatan yang dilarang dilakukan terhadap tumbuhan dan satwa yang dilindungi, yang diatur dalam 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 19, 21 dan Pasal 33. Tetapi terkait dengan tindak pidana perlindungan satwa secara langsung tertuang dalam pasal 21 ayat 2, dimana dalam pasal ini menyebutkan ada 5 (lima) bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perlindungan satwa.

Pasal 21

(2) Setiap orang dilarang untuk :

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Pengaturan mengenai sanksi pidana dalam undang-undang ini diatur dalam satu pasal yaitu Pasal 24 yang mengatur mengenai sanksi pidana tambahan dan Pasal 40 yang mengatur mengenai sanksi pidana pokok.

Yang mana dapat disimpulkan bahwa rumusan sanksi pidana dalam adalah:

1. Sistem sanksi pidana yang digunakan adalah sistem sanksi pidana *single track system* karena dalam pasal tersebut yang diatur hanya sanksi pidana saja tanpa ada sanksi lainnya seperti sanksi tindakan
2. Pasal tersebut menyebut mengenai sanksi pidana pokok seperti sanksi pidana penjara, kurungan dan sanksi denda, serta juga menyebutkan mengenai sanksi pidana tambahan seperti perampasan tumbuhan dan satwa liar tersebut dan dikembalikan kepada negara untuk di kembalikan ke habitatnya semula (dalam Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Hayati Dan Ekosistemnya)
3. Sanksi pidana yang dijatuhkan dirumuskan secara gabungan atau kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana kurungan dijatuhakn sekaligus dengan pidana denda bagi pelaku yang melanggar aturan tersebut.
4. Tidak terdapat pengaturan sanksi batas minimum khusus.
5. Subjek hukum yang dikenai sanksi hanya dilakukan kepada orang perorang dan tidak mengatur mengenai korporasi sebagai pelaku tindak pidana tersebut.
6. Penjatuhan sanksi pidana didalam undang-undang ini dirumuskan dengan penyebutan kualifikasi deliknya yaitu kejahatan dan pelanggaran. (dalam Pasal 40 ayat (5))

B. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa

Peraturan Pemerintah ini tidak mengatur mengenai perbuatan yang dilarang dilakukan terhadap satwa yang dilindungi. Peraturan ini mengatur mengenai jenis-jenis satwa yang dilindungi serta izin dalam melakukan melakukan

pengangkutan dan pengiriman satwa-satwa tersebut. Mengenai kriteria penggolongan jenis satwa yang dilindungi diatur dalam satu pasal yaitu Pasal 5. Mengenai pengaturan tentang pengangkutan dan pengiriman satwa-satwa yang dilindungi diatur dalam satu pasal yaitu Pasal 25 Peraturan Pemerintah ini.

C. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa

Peraturan pemerintah ini memiliki keterkaitan dengan tindak pidana satwa liar tersebut, peraturan pemerintah ini mengatur mengenai aturan yang diperbolehkan dalam kegiatan perdagangan satwa. Aturan mengenai perdagangan satwa tersebut diatur dalam sembilan pasal yaitu Pasal 18 sampai dengan Pasal 23. Peraturan pemerintah ini juga mengatur tentang sanksi yang akan dijatuhkan terhadap orang yang melanggar Pasal 18 sampai dengan Pasal 26. Pengaturan mengenai sanksi dalam peraturan pemerintah ini diatur dalam 14 pasal yaitu dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 63, tetapi sanksi yang dijatuhkan dalam peraturan ini hanya sebatas sanksi administratif saja yaitu berupa sanksi denda serta pencabutan izin usaha dan tidak diatur mengenai sanksi pidana.

D. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978 Tentang Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora

CITES terbagi dalam tiga kategori apendiks yaitu Apendiks I, Apendiks II, dan Apendiks III. Jenis yang termasuk dalam Apendiks I adalah jenis yang jumlahnya di alam sudah sangat sedikit dan dikhawatirkan akan punah. Suatu jenis yang pada saat ini tidak termasuk ke dalam kategori terancam punah namun memiliki kemungkinan punah jika perdagangannya tidak diatur,

dimasukkan ke dalam Apendiks II. Dalam Apendiks III, Apendiks III ini memiliki kriteria dasar yang tidak jauh berbeda dari Apendiks II. Perbedaannya adalah jenis yang termasuk dalam Apendiks III diberlakukan khusus oleh suatu negara tertentu. Perlu ditambahkan bahwa Apendiks I dan Apendiks II, ketentuan tersebut berlaku untuk semua *range country*, yaitu negara-negara dimana suatu jenis dalam Apendiks dapat ditemukan. Jika terdapat perbedaan pendapat antar *range country* sehingga tidak semuanya sepakat untuk memasukkan suatu jenis ke dalam Apendiks, maka jenis tersebut dimasukkan ke dalam Apendiks III dan berlaku hanya untuk negara yang menginginkan untuk memasukkan jenis tersebut ke dalam Apendiks.

2. PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MEMPERNIAGAKAN SATWA YANG DILINDUNGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Suatu Tindak Pidana

Secara umum ada beberapa syarat-syarat pertanggungjawaban pidana, yaitu :

1. Kemampuan Bertanggung Jawab

Pengertian mengenai kemampuan bertanggung jawab secara singkat diterangkan sebagai keadaan bathin orang normal yang sehat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia pun memang tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggung jawab pidana, yang diatur ialah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggung jawab.⁶ Seperti isi Pasal 44 KUHP, pasal ini justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana. Sementara itu,

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.145.

kan seorang dianggap mampu bertanggung jawab dapat diartikan kebalikannya, yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 44 tersebut.⁷ Rumusan Pasal 44 menyebutkan bahwa “seseorang yang melakukan perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum”. Tidak mampu bertanggung jawab karena alasan masih muda saja itu tidak boleh. Dasar untuk tidak memidana anak ini bukanlah hal tidak mampunya dia bertanggung jawab, melainkan karena kita tak dapat menentukan kesengajaan atau kealpaan sebagaimana halnya dengan kelakuan orang dewasa.⁸ Dalam hal orang yang melakukan perbuatan pidana ketika sedang dalam keadaan hypnose tidaklah dapat dimasukkan dalam ketentuan Pasal 44, ataupun tidaklah dapat dikatakan karena tidak mampu bertanggung jawab. Dapat disimpulkan bahwa mampu bertanggung jawab adalah mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan mampu untuk menentukan kehendaknya.⁹

2. Kesalahan

Bentuk dari kesalahan adalah kesengajaan dan kealpaan.

a. Kesengajaan

Kesengajaan memiliki tiga corak, yaitu¹⁰ :

⁷ Adami Chazawi, *Ibid.*, hlm.146.

⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : Aksara Baru, 1983), hlm.83.

⁹ *Ibid*, hlm.80.

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2008), hlm.191.

1. Kesengajaan sebagai maksud

Kesengajaan sebagai maksud yaitu hubungan antara perbuatan dengan kehendak terdakwa, artinya seseorang yang melakukan perbuatan pidana adalah berhubungan dengan kehendaknya. Dalam hal melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mencapai tujuan dan kehendak yang diinginkannya.

2. Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan

Dalam corak kesengajaan sebagai kepastian atau sebagai keharusan dari akibat/keadaan yang menyertai dapat diketahui betul adanya kehendak atau tidak. Terhadap kelakuan juga dapat dikatakan bahwa diinsyafi. Tetapi apa yang dikehendaki tidak dapat diinsyafi dengan sendirinya, kebalikannya yaitu apa yang diinsyafi belum tentu apa yang diinginkan. Jadi perbuatan yang dikehendaki, dalam teori pengetahuan kesengajaannya dapat dimasukkan ke dalam corak ini.

3. Dolus eventualis

Corak ini dikenal sebagai *inkauf nehmen (op den koop toe nemen)*. Teori *inkauf nehmen* adalah teori mengenai *dolus eventualis*, bukan mengenai kesengajaan. Disini ternyata bahwa sesungguhnya kemungkinan adanya akibat atau keadaan yang menyertai tidak dikenal tetapi resiko akan timbulnya akibat dan keadaan yang menyertai tersebut dikenal. Kealpaan (*culpa lata*)

Culpa lata atau *grove schuld* disebut dalam bahasa Belanda dengan istilah *onachtzaamheid* (kealpaan) dan *nalatigheid* (kelalaian), yang sering

juga disebut dengan *schuld in enge zi*, yang berarti kesalahan dalam arti sempit, karena tidak mencakup kesengajaan. Yang relevan dalam hukum pidana hanyalah *culpa lata*, yaitu kealpaan dan kelalaian, dan bukan *culpa levis*, yaitu kelalaian yang sedemikian ringannya, sehingga tidak perlu menyebabkan seseorang dapat dipidana.

3. Alasan Pemaaf

Pada pokoknya dapatlah dikatakan bahwa yang dinamakan alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan dari terdakwa. Oleh karena alasan ini meyangkut tentang kesalahan pelaku, maka alasan pemaaf iniberlaku hanya untuk diri pribadi terdakwa. Jadi tidak adanya alasan pemaaf tentu berarti bahwa tidak adanya alasan untuk menghapuskan kesalahan dari terdakwa. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada disebutkan istilah-istilah alasan pemaaf.

Dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana ini dibedakan menjadi¹¹ :

- 1) Alasan Pembena, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- 2) Alasan Pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.

¹¹ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana..., *Op.Cit*, hlm.148.

- 3) Alasan Penghapus Pidana, disini soalnya bukan ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan. Yang menjadi pertimbangan disini adalah kepentingan umum. Kalau perkaranya tidak dituntut, tentunya yang melakukan perbuatan tidak dapat dijatuhi pidana.

B. Kasus Posisi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No.1513/Pid.B/ 2014/ PN.Mdn)

1. Kronologi Kasus

Pada hari Jumat tanggal 4 April 2014 saksi SYOFYAN BIN H. MUSLIM SIREGAR dan saksi MAROLOP SIHOMBING bersama dengan tim SPORC Brigade Macan Tutul melakukan operasi penertiban peredaran hasil hutan/tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi Undang-Undang yang dilakukan berdasarkan surat Perintah Tugas Kepala Balai Besar KSDA Sumatera Utara dengan Nomor : PT.1365/BBKSDASU-2/2014, tanggal 3 April 2014, selanjutnya ketika melakukan operasi tersebut saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat yang peduli satwa bahwa di Jalan Ngumban Surbakti depan Cafe Sapo 88 Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang Kota Medan ada terjadi transaksi penjualan satwa liar yang dilindungi Undang-Undang, atas informasi tersebut kemudian , saksi-saksi bersama tim menuju ke lokasi dimaksud dan sekira pukul 10.15 wib

sesampainya saksi-saksi di Jalan Ngumban Surbakti depan Cafe Sapo 88 Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang Kota Medan saksi-saksi melihat terdakwa sedang melakukan transaksi dengan pembeli, selanjutnya pada saat itu juga saksi-saksi bersama dengan tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) ekor kucing emas (*felis temmincki*), 1 (satu) ekor ungko lar (*hylobates lar*), 1 (satu) ekor siamang (*hylobates syndactylus*), 2 (dua) buah sangkar kawat tempat menyimpan satwa Kucing Emas, Ungko Lard dan Siamang serta 1 (satu) buah keranjang buah tempat menyimpan anakan satwa Kucing Emas. Bahwa satwa-satwa tersebut terdakwa peroleh dari perladangan kopi tempat terdakwa bekerja di desa Lampahan Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah yang kemudian terdakwa jual karena sudah tidak punya uang lagi untuk membiayai perawatan dan biaya makan satwa-satwa tersebut, namun satwa-satwa tersebut belum sempat terjual.

2. Dakwaan

PRIMAIR

Perbuatan terdakwa diancam Pidana Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar.

SUBSIDAIR

Karena Kelalaiannya Melakukan Pelanggaran Terhadap Ketentuan Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3)”. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 40 ayat (4) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

3. Tuntutan

Menyatakan Terdakwa DEDEK SETIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 Tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar;

4. Fakta Hukum

Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Plhut Sumut pada tanggal 4 April 2014 sekitar pukul 10.15 Wib di Jl. Ngumban Surbakti depan Cafe Sapo 88 karena memiliki dan memperniagakan satwa yang dilindungi. Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang mau membeli satwa yang dimilikinya tersebut dan calon pembeli mengatakan mau membeli semua satwa miliknya dan Terdakwa pun menawarkan harga keseluruhan satwa tersebut seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Terdakwa mengetahui satwa-satwa yang dimilikinya tersebut merupakan satwa yang dilindungi dan

Terdakwa mengetahuinya dari teman Terdakwa dan dari informasi lainnya dalam komunitas M2LC (Medan Musang Lover Community). Terdakwa menjual satwa yang dimilikinya tersebut karena Terdakwa tidak sanggup lagi memelihara satwa tersebut yang membutuhkan uang guna biaya makan dan perawatan satwa tersebut. Terdakwa tidak memiliki izin apapun terhadap kepemilikan dan pemeliharaan satwa yang dilindungi ataupun satwa liar lainnya. satwa-satwa yang dimiliki terdakwa tersebut diperolehnya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dari perladangan kopi tempat Terdakwa bekerja di desa Lampahan Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah, dimana satwa-satwa tersebut dianggap telah mengganggu dan merusak buah durian dan tanaman milik masyarakat tersebut sehingga mereka melempari satwa-satwa itu dan kemudian menangkap dan memelihara satwa-satwa tersebut.

5. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair-Subsidiar. Menimbang bahwa berdasarkan uraian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti. Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

a. Keadaan Memberatkan :

Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya perlindungan dan pemeliharaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;

b. Keadaan Meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap baik dalam persidangan;

Memperhatikan Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

6. Putusan Hakim

1. Menyatakan bahwa Terdakwa DEDEK SETIAWANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Sengaja Mengangkut dan Memporniagakan Satwa Yang Di Lindungi Dalam Keadaan Hidup”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan Barang Bukti berupa
 - a. 2 (dua) ekor Kucing Emas (*felis temmincki*), 1 (satu) ekor Ungko Lar (*Hylobates Lar*), 1 (satu) ekor Siamang (*Hylobates Syndaactylus*) dikembalikan ke habitatnya melalui BKSDA SUMUT
 - b. 2 (dua) buah sangkar kawat tempat menyimpan satwa Kucing Emas, Ungko Lar dan Siamang, dan 1 (satu) buah keranjang tempat menyimpan anakan satwa Kucing Emas, Ungko Lar dan Siamang, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

C. Analisis Kasus

Berdasarkan kasus diatas tersebut, jika kita melihat dari dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa, dakwaan tersebut termasuk jenis dakwaan Primair-Subsidaire. Dalam hal dakwaan Primair-Subsidaire yang sesungguhnya, dalam hal ini pembuat dakwaan (Penuntut Umum) bermaksud agar hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan Primairnya dan jika tidak terbukti, barulah diperiksa dakwaan Subsidaire.¹² Mengenai perbuatan yang dilarang dalam pasal yang diancamkan oleh Jaksa Penuntut

¹² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 185.

Umum kepada terdakwa adalah perbuatan yang sama. Dalam dakwaan primairnya, Jaksa Penuntut Umum menyusun pasal yang didakwakan yakni melanggar Pasal 40 ayat (2) dan di juntokan dengan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dan di juntokan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar. Serta dalam dakwaan subsidairnya jaksa mengancam perbuatan tersebut yang dikenakan dengan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Dimana jika dikaji lebih lanjut mengenai isi dari pasal tersebut, maka akan didapati bahwa kedua pasal yang di dakwakan tersebut mengancam perbuatan yang sama. Dalam kasus ini Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sejalan dengan apa yang telah didakwakan dalam dakwaan primair yang diajukan dalam surat dakwaan. JPU menuntut terdakwa bersalah melakukan tindakan pidana “dengan sengaja menangkap, malukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”. Sesuai dengan dakwaan pertama JPU yaitu Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar. Pasal 40 ayat (2) mengancam pidana secara kumulatif yakni adanya pidana penjara dan pidana denda sebagai tambahannya. JPU menuntut terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dipotong selama

berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan. Dalam kasus tersebut hakim memutus terdakwa dengan pasal yang sama dengan pasal yang dituntut oleh JPU, yaitu Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar serta memutus terdakwa dengan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan pidana yang dituntutkan oleh JPU sebelumnya menjadi 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini dikenakan kepada terdakwa. Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya terhadap tindak pidana tersebut jika tindakannya telah nyata melanggar hukum dengan tiada alasan pembeda dan pemaaf serta kemampuannya bertanggungjawab. Vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut dirasakan telah sesuai dengan kesalahan dari terdakwa dan teori-teori pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Pada dasarnya pertanggungjawaban pidana tersebut adalah pembedaan petindak/pelaku apabila telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang.¹³

¹³ SR. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta : Storia Grafika, 2002), hlm.249.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pemerintah Indonesia telah membentuk beberapa peraturan yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap tindak pidana perniagaan satwa yang dilindungi di Indonesia, yang dirumuskan dalam berbagai regulasi peraturan perundang-undangan
2. Penerapan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap kasus tindak pidana perniagaan satwa yang dilindungi pada putusan dengan nomor register 1513/ Pid.B/ 2014/ PN.Mdn merupakan penerapan pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi. Dalam kasus ini, hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa hakim telah menjatuhkan vonis yang tepat kepada terdakwa dengan dipertanggungjawabkannya terdakwa atas perbuatannya.

B. Saran

1. Penerapan pertanggungjawaban pidana harus dilakukan lebih optimal, terpadu dan terarah yang tidak hanya penerapan dalam landasan teori yaitu pembuatan sejumlah peraturan perundang-undangan, melainkan juga penerapan yang diwujudkan dalam praktek sebagai salah satu upaya nyata keseriusan pemerintah dalam hal mencegah dan memberantas tindak pidana perniagaan satwa liar yang dilindungi.

2. Peranan para aparat pemerintah dan aparat penegak hukum harus lebih ditingkatkan terutama bagi mereka yang bertugas langsung di lapangan terutama pengawas kehutanan, Polisi Hutan maupun aparat Departemen Kehutanan, dan Aparat bea cukai dalam hal memberantas, menindak lanjuti dan mencegah segala kegiatan seperti penyeludupan, perdagangan, perniagaan, dan kegiatan illegal lainnya yang terkait dengan satwa liar yang dilindungi.
3. Terkait dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memunculkan kegiatan perdagangan illegal satwa liar yang dilakukan melalui internet atau via online, oleh karenanya diperlukan peraturan yang baru dan aktual yang mengatur mengenai kegiatan perdagangan satwa via online tersebut. Jadi, pemerintah Indonesia harus memperbaharui peraturan-peraturan yang sudah ada.
4. Pelaksanaan kegiatan edukasi yang dilakukan terhadap masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat menyangkut jenis satwa apa saja yang dilindungi oleh undang-undang, bentuk-bentuk kegiatan yang dilarang dilakukan terhadap satwa yang dilindungi tersebut serta dampak yang diakibatkan dari dilakukannya kegiatan illegal terhadap satwa yang dilindungi oleh undang-undang.
5. Membuat kebijakan yang tidak hanya semata-mata ditujukan kepada upaya penal untuk tujuan penanggulangan (represif) tindak pidana perniagaan satwa liar tetapi juga ditujukan untuk upaya non penal yang berupa kebijakan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mustafa dan Ruben Achmad. 1983. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta :Ghalimia Indonesia
- Arif, Barda Nawawi. 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Arrasjid, Chainur. 1999. *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminal*. Medan : Kelompok Studi Hukum Dan Masyarakat Fakultas Hukum USU
- Chazawi, Adami, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Departemen Kehutanan. 2007. *Strategi dan Rancangan Aksi Konservasi Gajah Sumatera dan Kalimantan 2007-2017*. Jakarta
- Departemen Kehutanan. 2007. *Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Harimau Sumatera 2007-2017*. Jakarta
- Departemen Kehutanan. 2007. *Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orang Utan Indonesia 2007-2017*. Jakarta
- Ekaputra Mohammad. 2010. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Medan : USU Press
- Farid, H.A Zinal Abidin. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta : Sinar Grafika
- Hamdan, M. 2012. *Alasan Penghapus Pidana : Teori dan Studi Kasus*. Bandung : PT Refika Aditama
- Hamzah, Andi. 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hamzah Andi. 2010. *KUHP & KUHP Edisi Revisi 2008*. Jakarta : Rineka Cipta
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 1991. *Hukum Lingkungan : Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemilikan Dan Penjualan Satwa Langka Tanpa Izin Di Indonesia*. Jurnal Beraja NITI Volume 3 Nomor 3. Samarinda
- Lamintang, P.A.F.1997. *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

- Marpaung, Leiden. 1995. *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*. Jakarta : Erlangga
- Mirza, Rini. 2009. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Illegal Satwa Liar Yang Dilindungi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Register No. 2.640/Pid.B/2006/PN.Mdn, Register No. 2.641/Pid.B/2006/PN.Mdn dan Register No. 2.642/Pid.B/2006/PN.Mdn). Medan : Universitas Sumatera Utara
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Muladi dan Barda Nawawi. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana. Bandung: Alumni*
- Natusch, Daniel J. D dan Jessica A. Lyons. 2012. *Exploited for Pets: The Harvest and Trade Of Amphibians and Reptiles From Indonesian New Guinea*, Sydney
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung : PT. Eresco
- Saleh, Roeslan. 1985. *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan Dan Kesalahan Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru
- Saleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Aksara Baru
- Saleh, Roeslan. 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Soehartono, Tonny dan Mardiasuti Ani. 2003. *Pelaksanaan Konvensi CITES Di Indonesia*. Jakarta : Japan International Cooperation Agency (JICA)
- Soesilo,R. 1988. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia
- Solehuddin, M. 2004. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Susanto, I.S. 2011. *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Syahrani, Ridwan. 2013. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

Wiratno,dkk. 2001. *Berkaca dicermin Retak : Refleksi Konservasi dan Implikasi bagi pengelolaan taman Nasional*. Jakarta: The Gibon Foundation Jakarta

Sumber Undang-Undang :

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 Tentang : Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora

Sumber Internet :

Brodie, Ary. *Stelsel Sanksi Dalam Hukum Pidana di Indonesia*.
<http://aribrotodiharjo.blogspot.com/> diakses pada tanggal 25 Maret 2015 jam 22:07.

<http://makalah-hukum-pidana.blogspot.com/2014/01/pelaku-tindak-pidana-dader.html> diakses pada tanggal 10 Februari 2015 pukul 22:44

<http://www.antaraneews.com/berita/472683/perdagangan-satwa-liar-kian-marak-di-internet> diakses pada tanggal 4 februari 2015 pukul 21:22

<http://www.kehsolusi-kesejahteraan-bangsa.html> diakses pada tanggal 4 februari 2015 jam 10.08

<http://www.mongabay.co.id/2012/12/27/kaleidoskop-satwa-2012-perdagangan-satwa-langka-indonesia-masih-subur/> diakses pada tanggal 4 februari 2015 pukul 21:22